



WALIKOTA PARIAMAN

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 9 TAHUN 2009

T E N T A N G

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan peraturan walikota tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
6. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin kecamatan.

7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin kelurahan.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu kulit atau yang sejenis beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana prasarana pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari:
 - a. PDH Pria:
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggan nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit atau yang sejenis.
 - b. PDH Wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu kulit atau yang sejenis.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f terdiri dari:

- a. PDH Camat dan Lurah Pria.
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggan nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit atau yang sejenis, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita.
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu kulit atau yang sejenis, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian dan Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria:
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita:
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria:
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita:
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap**

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL Pria:
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama ; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Wanita:
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (4) PSR Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan**

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita:
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit atau yang sejenis.
- (3) PDL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

**Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara**

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g, terdiri dari:

- a. PDU Camat dan Lurah Pria:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit atau yang sejenis.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit atau yang sejenis.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Provinsi Sumatera Barat dan Nama Kota Pariaman;
- h. Lambang Kota Pariaman;

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a terdiri dari:

- a. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi lapangan.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan di pakai di dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI**

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI di pakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa di pakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya di sesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 19

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

**Bagian Kedelapan
Nama Sumatera Barat dan
Nama Kota Pariaman**

PASAL 20

- (1) Nama Provinsi Sumatera Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (2) Nama Kota Pariaman ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Provinsi Sumatera Barat berupa kain dan jahitan bordir, tertulis SUMATERA BARAT.
- (4) Bahan dasar nama Kota Pariaman berupa kain dan jahitan bordir, tertulis KOTA PARIAMAN.

Bagian Kesembilan Lambang Kota Pariaman

Pasal 21

- (1) Lambang Kota Pariaman adalah lambang daerah Kota Pariaman sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah.
- (2) Lambang Kota Pariaman ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Kota Pariaman berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 22

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 23

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman terdiri atas nama dan Lambang Daerah Kota Pariaman, lencana KORPRI dan papan nama.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang Kota Pariaman, Lencana KORPRI, papan nama, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, Lencana KORPRI.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman terdiri atas nama dan lambang daerah Kota Pariaman, Lencana KORPRI, dan papan nama.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

BAB V

DISIPLIN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman wajib mengikuti ketentuan PDH sebagai berikut:
 - a. Hari senin, selasa dan rabu memakai **PDH WARNA KUNING KHAKE** lengkap dengan atributnya.
 - b. Hari kamis memakai **BAJU BATIK BERMOTIF TABUIK**.
 - c. Hari Jumat memakai pakaian olahraga dan setelah olahraga memakai pakaian muslim.

- d. Setiap jumat awal bulan memakai pakaian muslim untuk mengikuti wirid bulanan.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran dan staf Puskesmas tetap memakai PDH sesuai dengan uniformnya masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

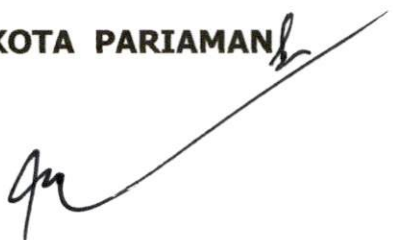
Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

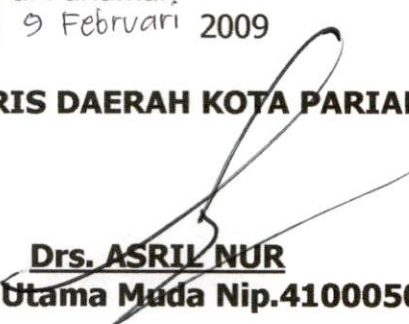
Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 Februari 2009

WALIKOTA PARIAMAN


 **MUKHLIS, R**

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 9 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


Drs. ASRIL NUR
Pembina Utama Muda Nip.410005020

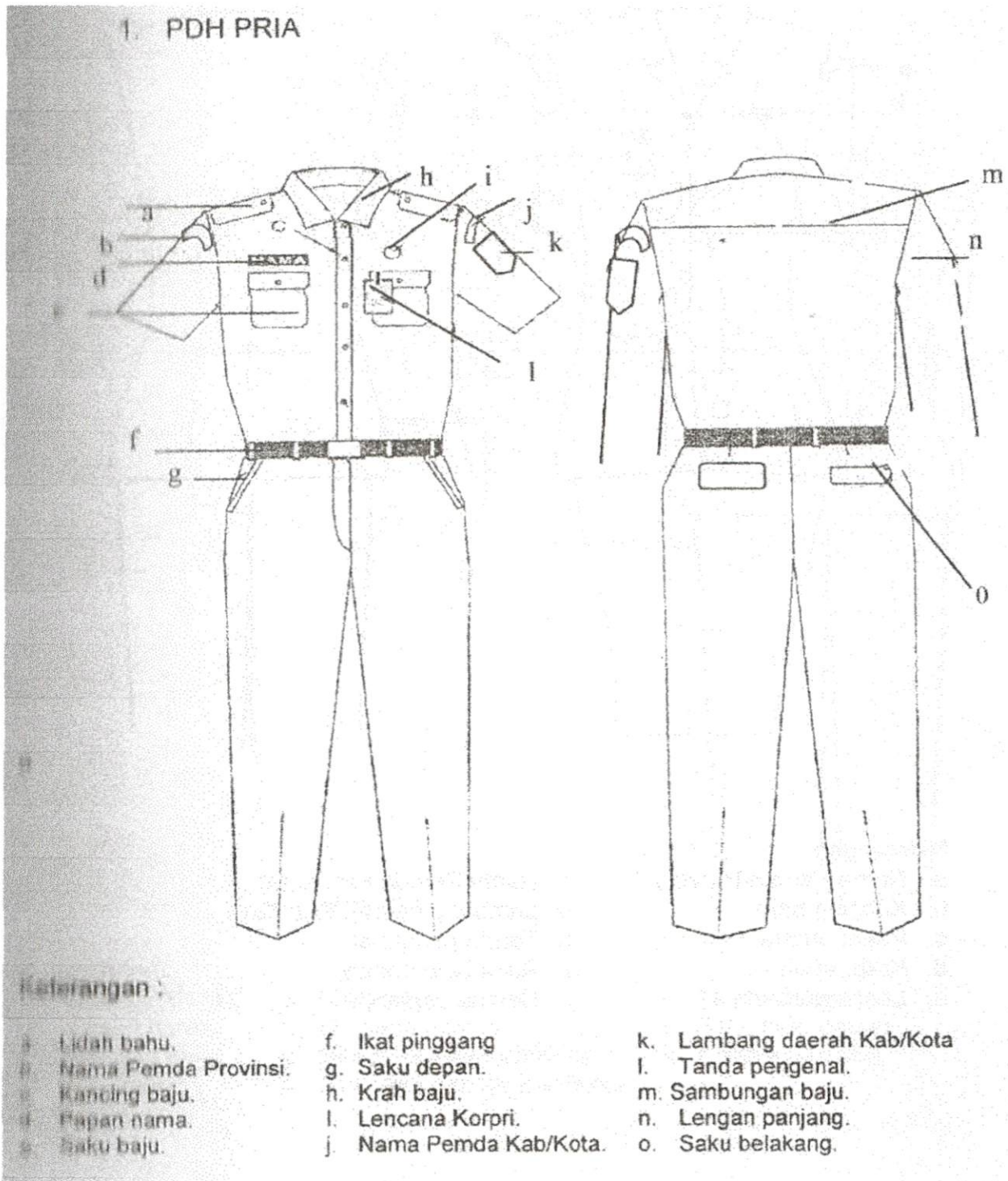
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2009 NOMOR : 9

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

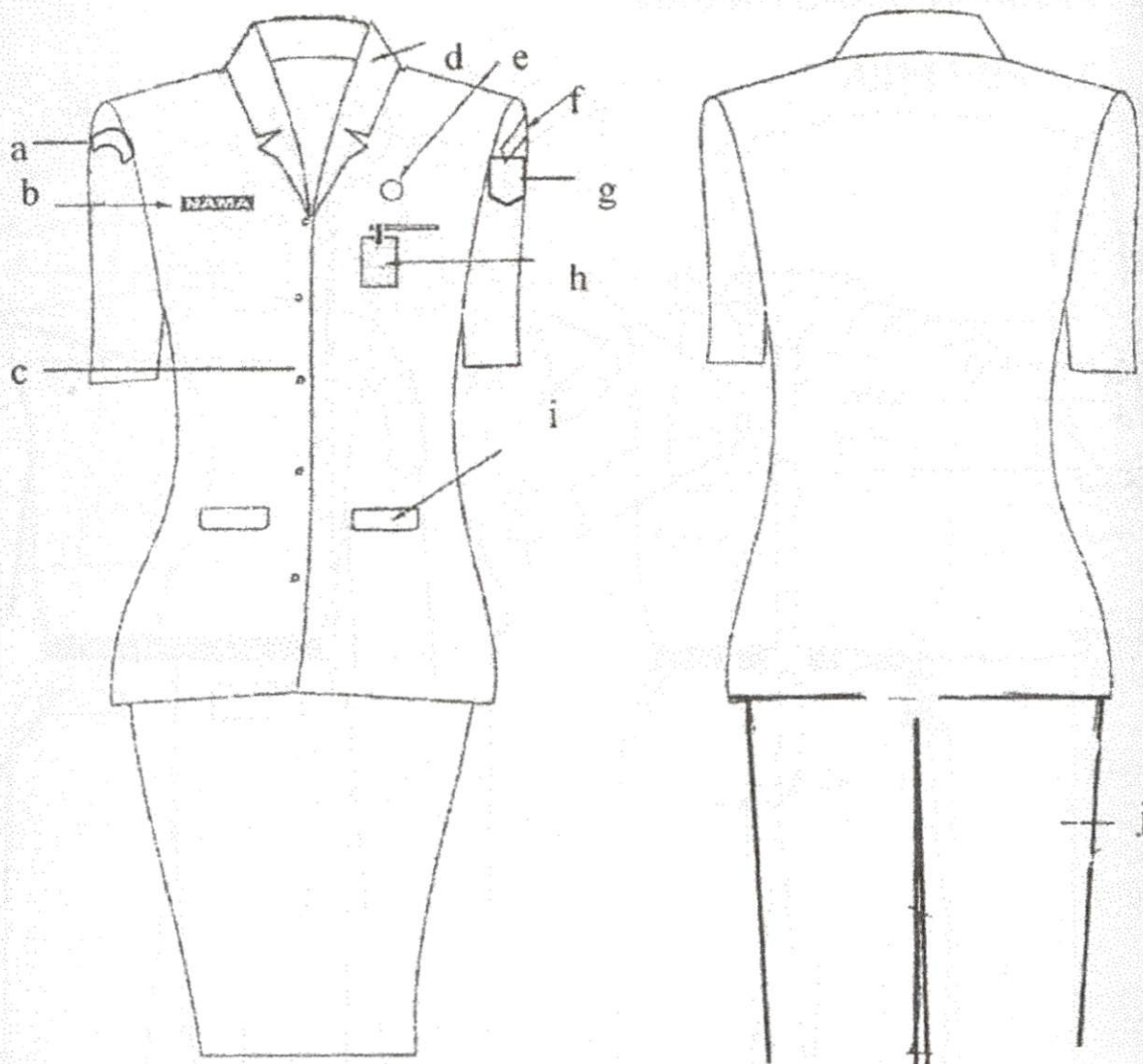
LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 9 TAHUN 2009
TANGGAL : 9 Februari 2009

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

A. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;



3. PDH WANITA.

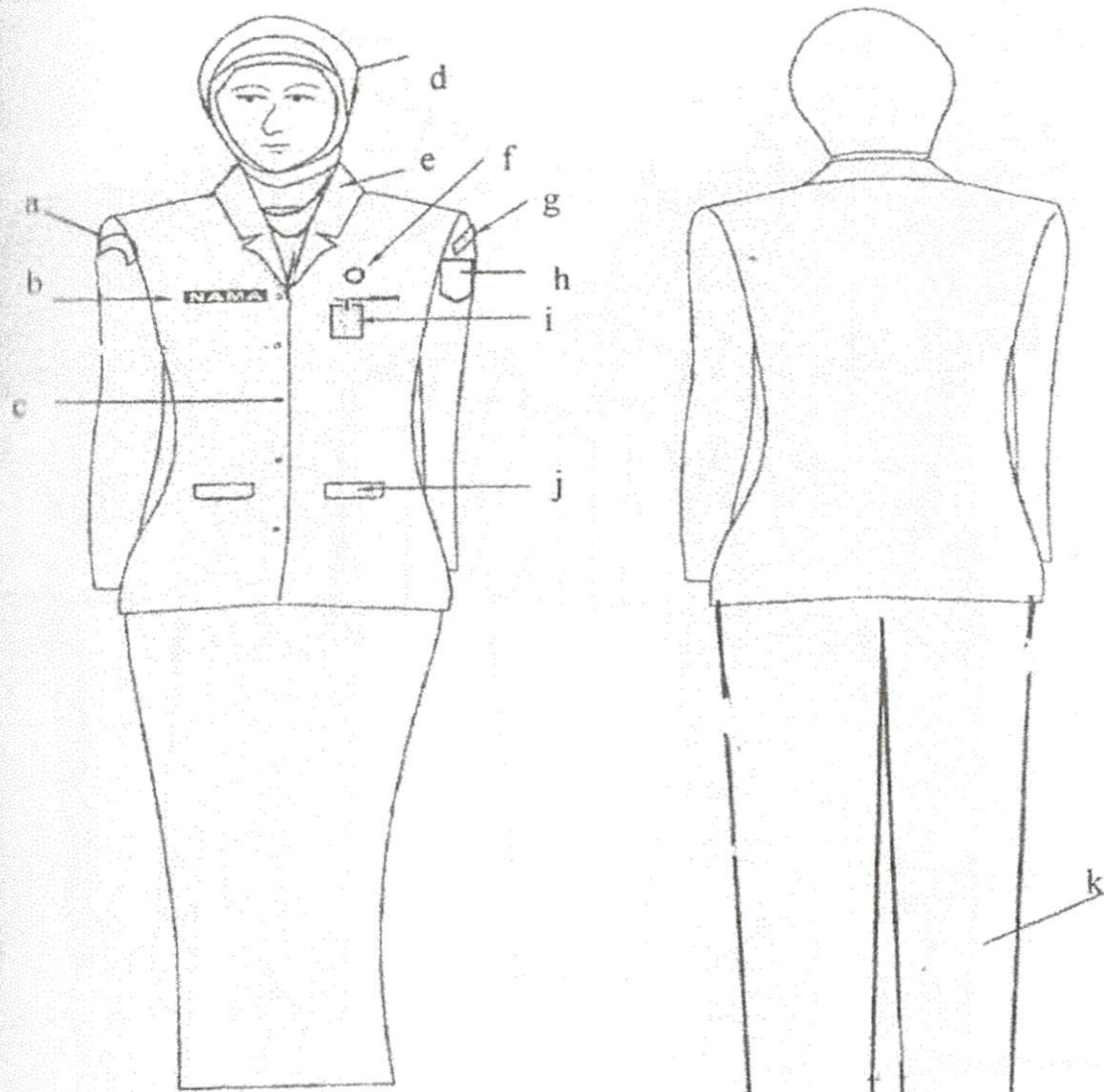


Keterangan :

- a. Nama Pemda Provinsi
- b. Kancing baju.
- c. Papan nama.
- d. Krah rebah.
- e. Lencana Korpri

- f. Nama Pemda Kab/Kota.
- g. Lambang daerah Kab/Kota.
- h. Tanda pengenal.
- i. Saku baju depan.
- j. Celana panjang.

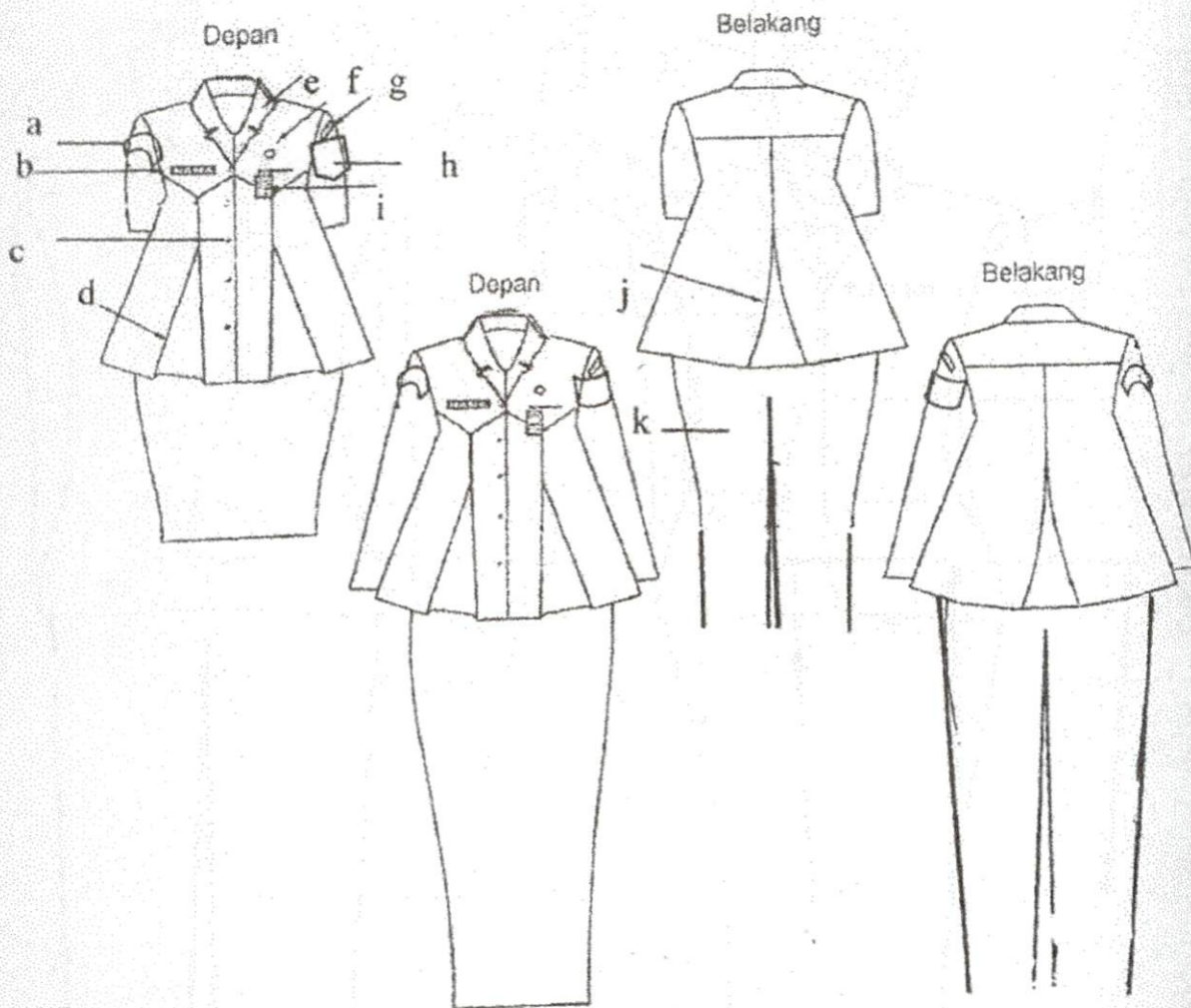
1. PDH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------|
| a. Nama Provinsi | e. Krah rebah. | i. Tanda pengenal. |
| b. Papan nama. | f. Lencana Korpri. | j. Saku baju depan. |
| c. Kancing baju. | g. Nama Pemda Kab/Kota. | k. Celana panjang. |
| d. Kerudung. | h. Lambang daerah Kab/Kota. | |

4. PDH WANITA HAMIL.

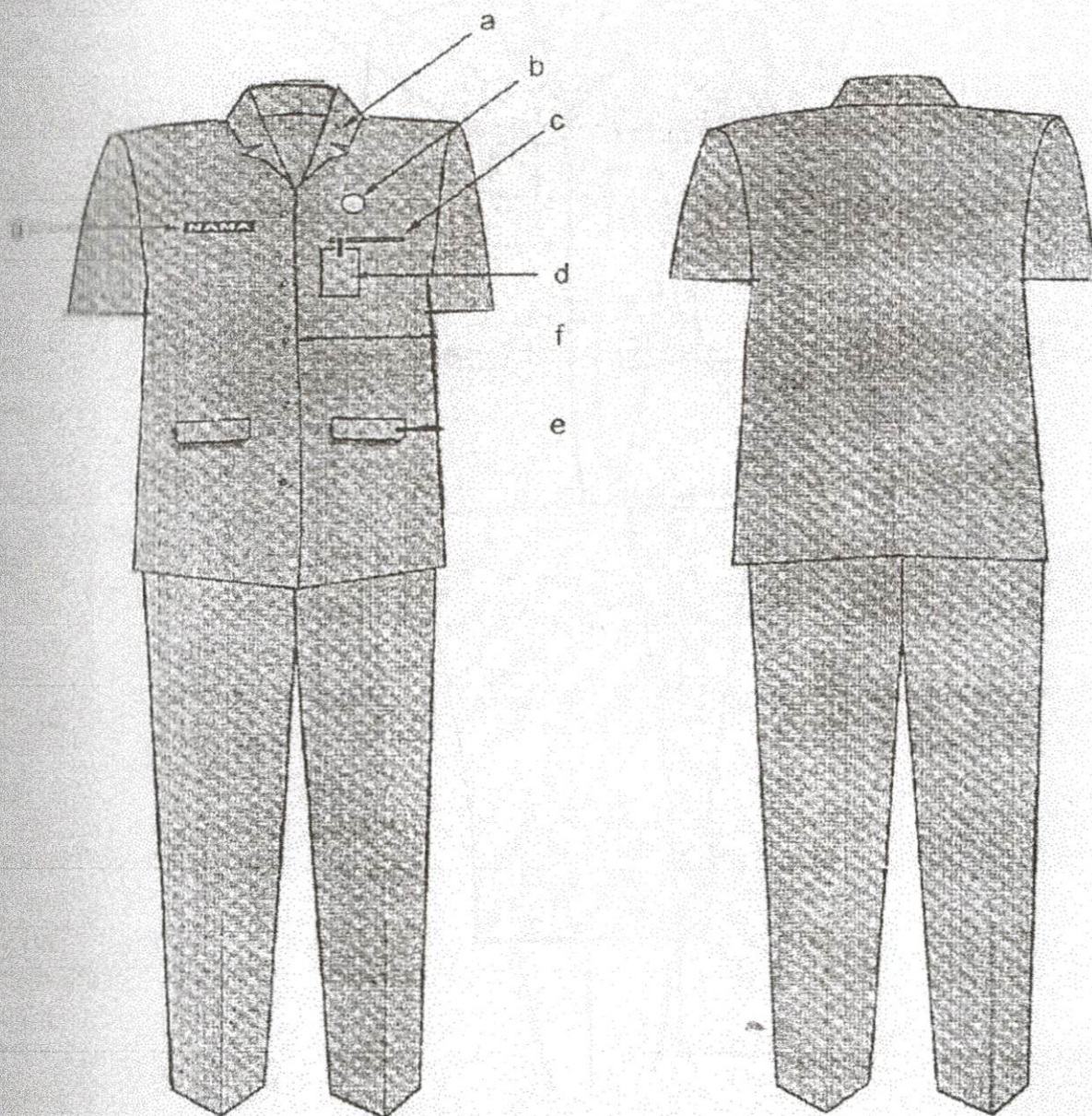


Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. Nama Provinsi. | e. Krah rebah. | i. Tanda pengena. |
| b. Papan Nama. | f. Lencana Korpri. | j. Flui belakang. |
| c. Kancing baju. | g. Nama Pemda Kab/Kota. | k. Celana panjang. |
| d. Flui depan. | h. Lambang Daerah Kab/Kota. | |

B. PAKAIAN SIPII HARIAN (PSH)

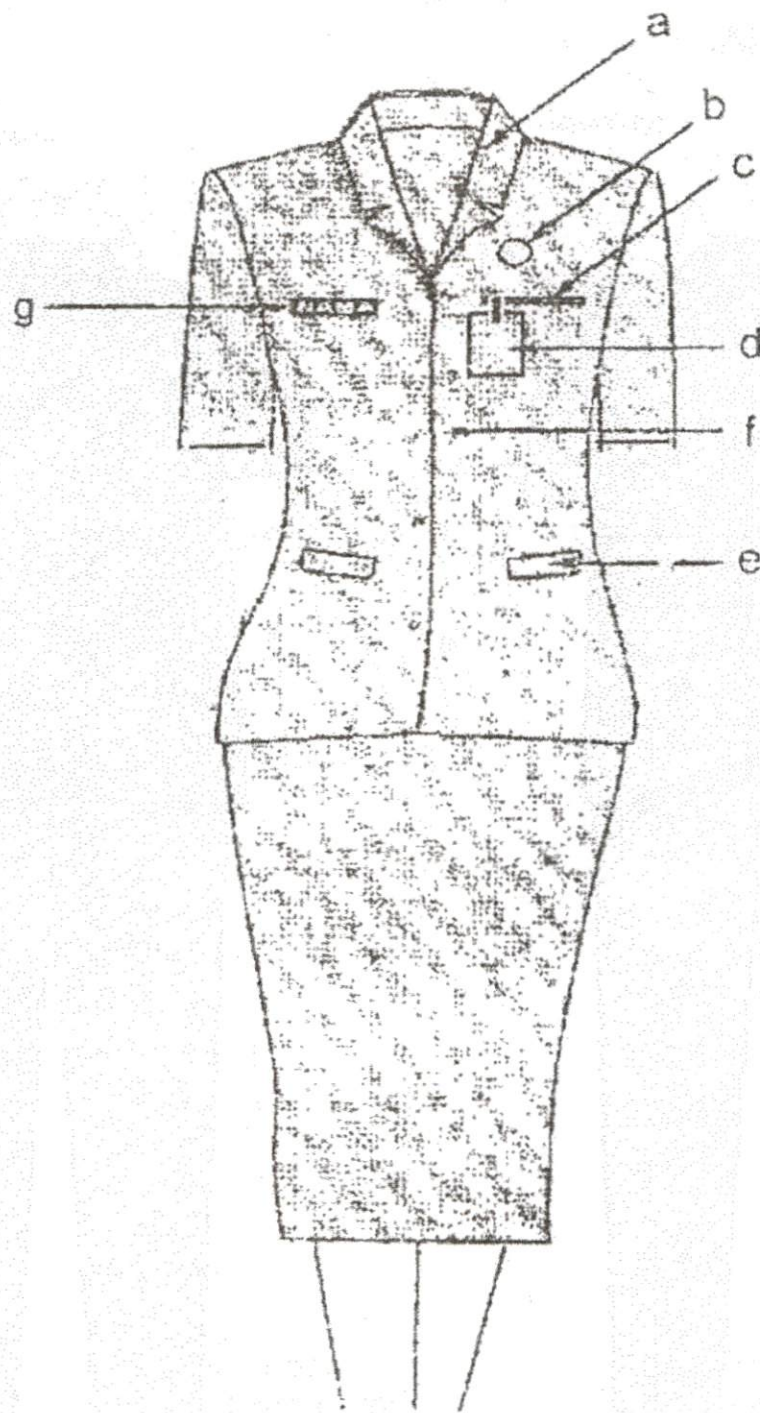
1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. | |

2. PSH WANITA



Keterangan :

a. Krah Berdiri.

b. Lencana Korpri.

c. Saku baju depan.

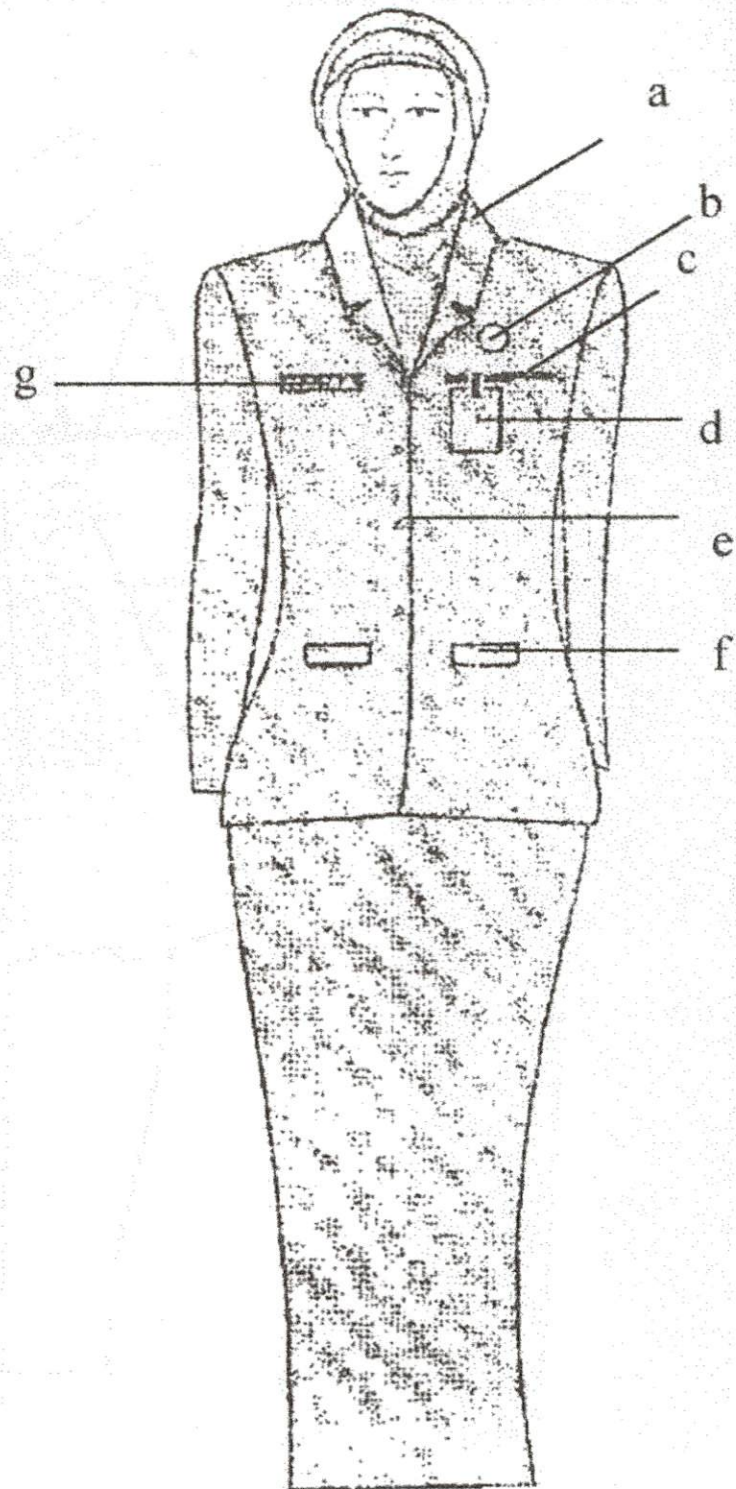
d. Tandan pengenal

e. Saku bawah dengan tutup.

f. Kancing.

g. Papan nama.

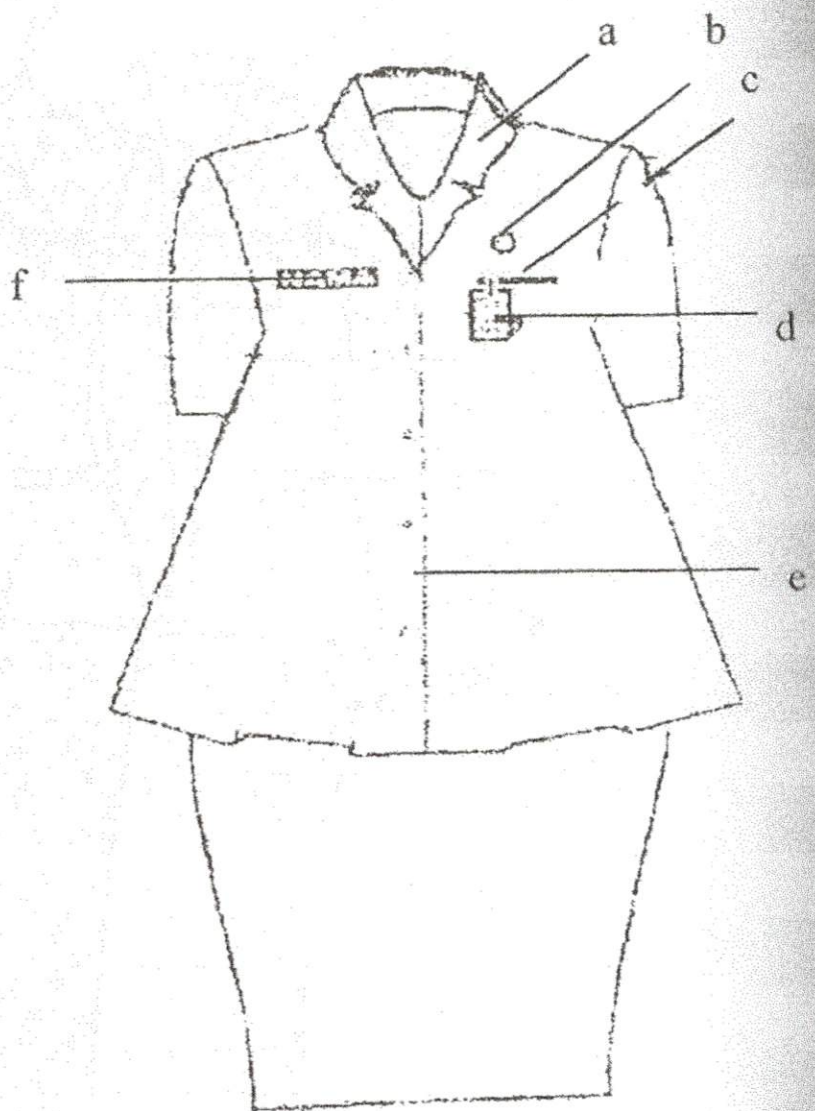
3. PSH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tandan pengenalan | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. | |

4. PSH WANITA HAMIL.



Keterangan :

a. Krah Berdiri.

b. Lencana Korpri.

c. Saku baju depan

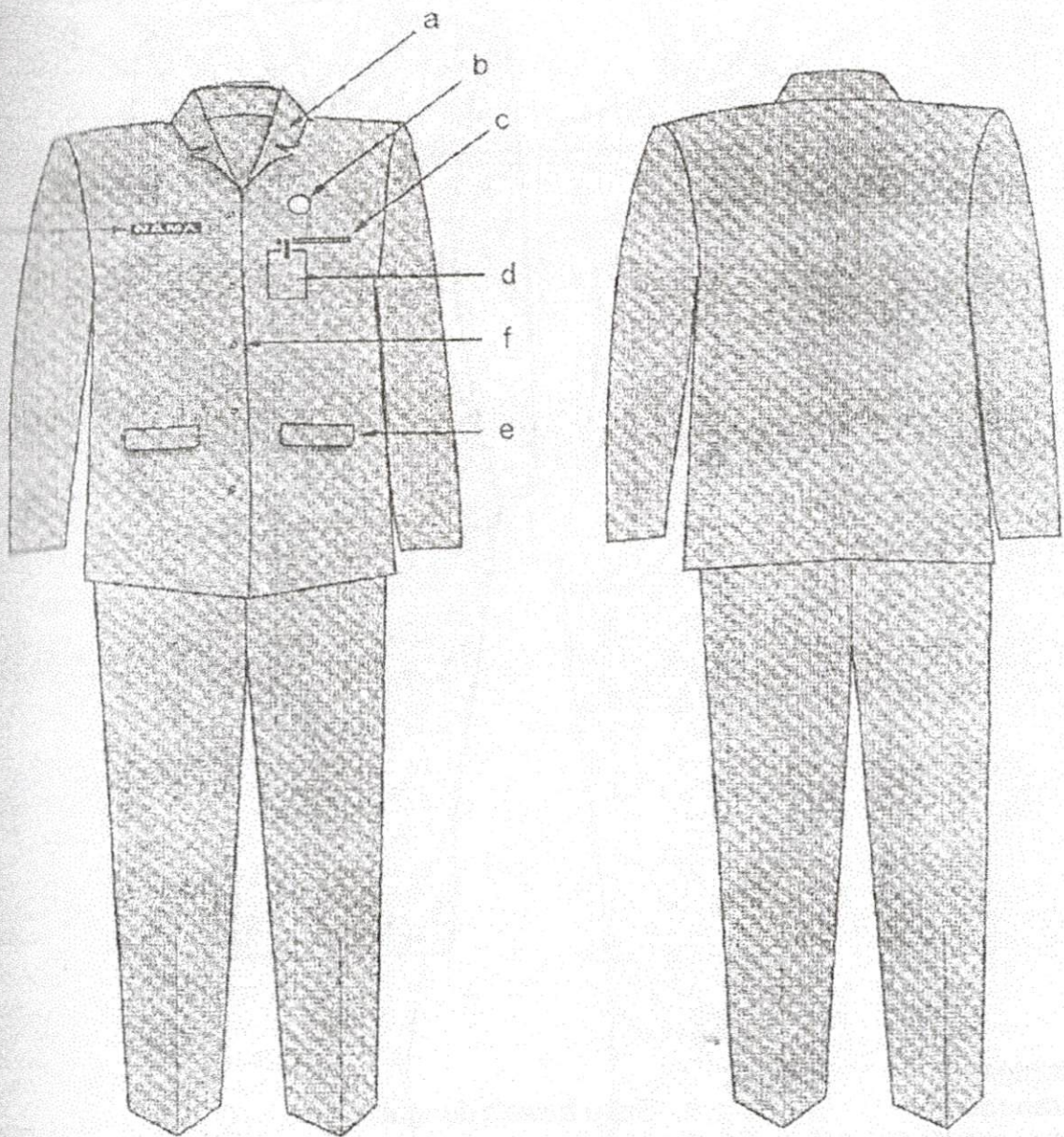
d. Tanda pengenalan Kancing.

e. Kancing

f. Papan nama.

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. PSR PRIA



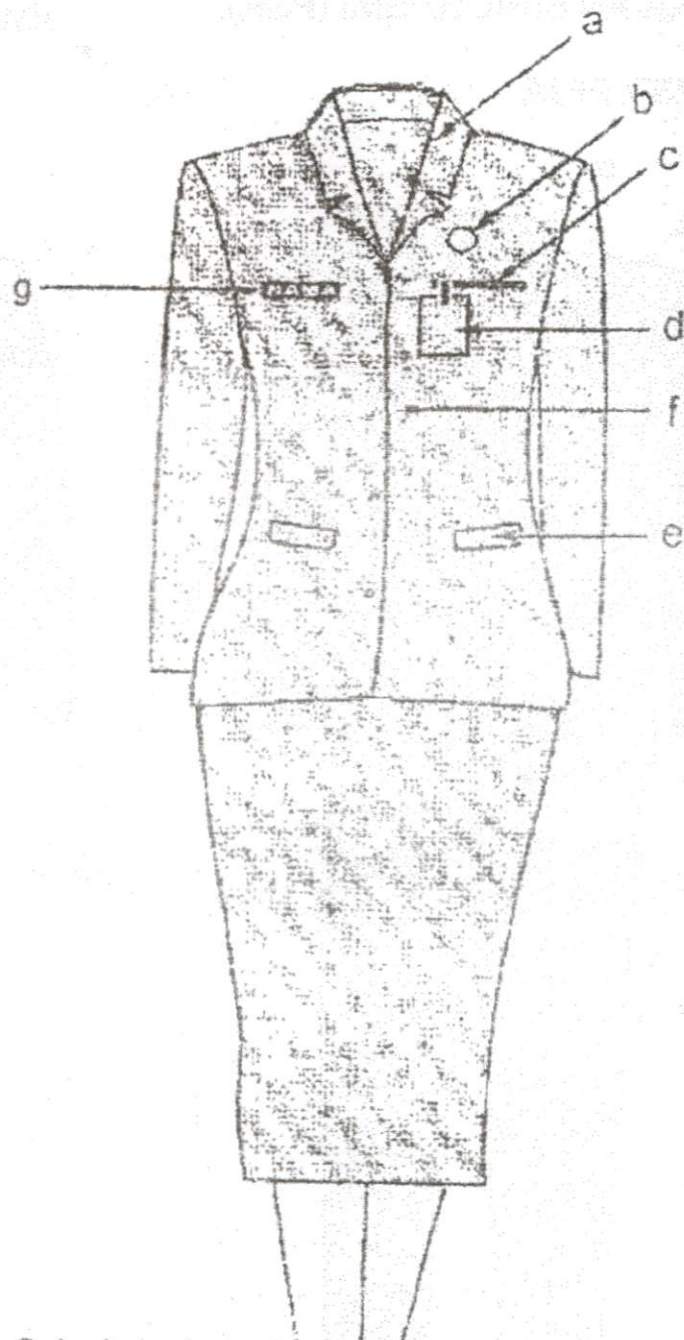
Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

2. PSR WANITA

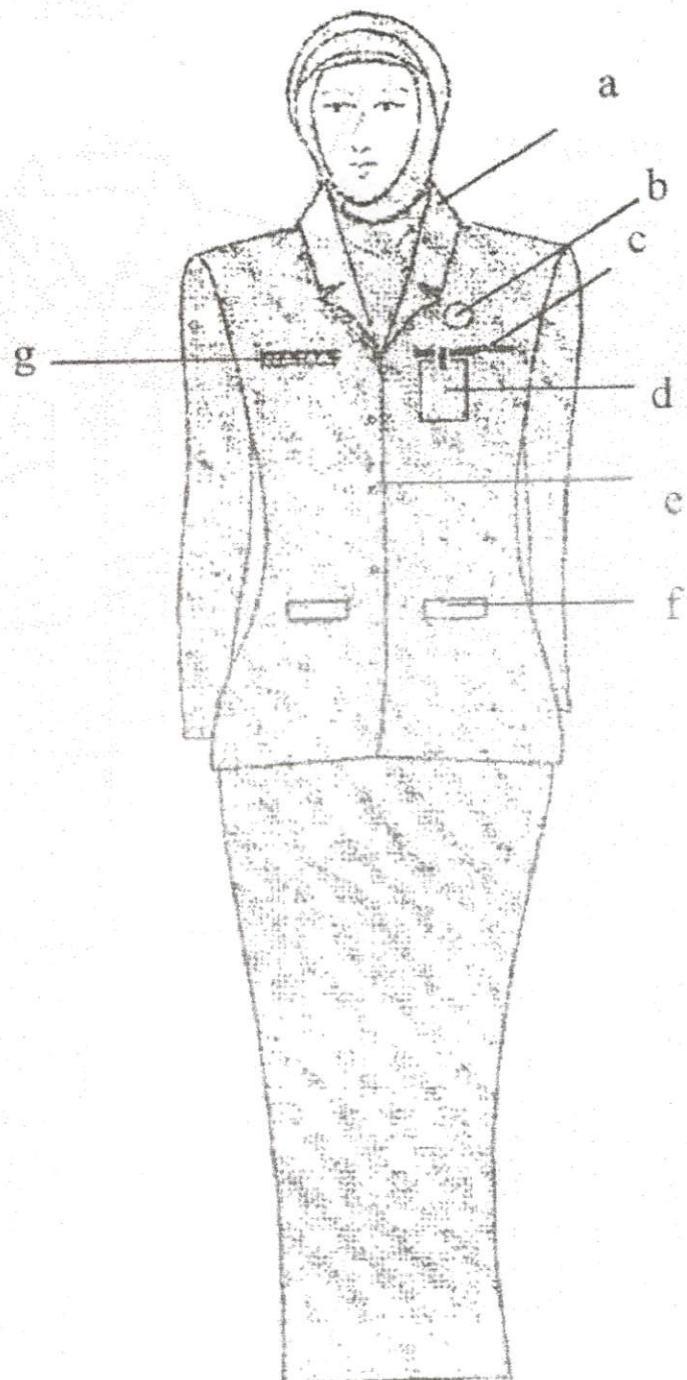


Keterangan :

a. Krah rebah.
b. Lencana Korpri.
c. Saku baju atas.
d. Tanda pengenal.

e. Saku bawah dengan tutup.
f. Kancing.
g. Papan Nama.

3. PSR WANITA BERJILBAB.

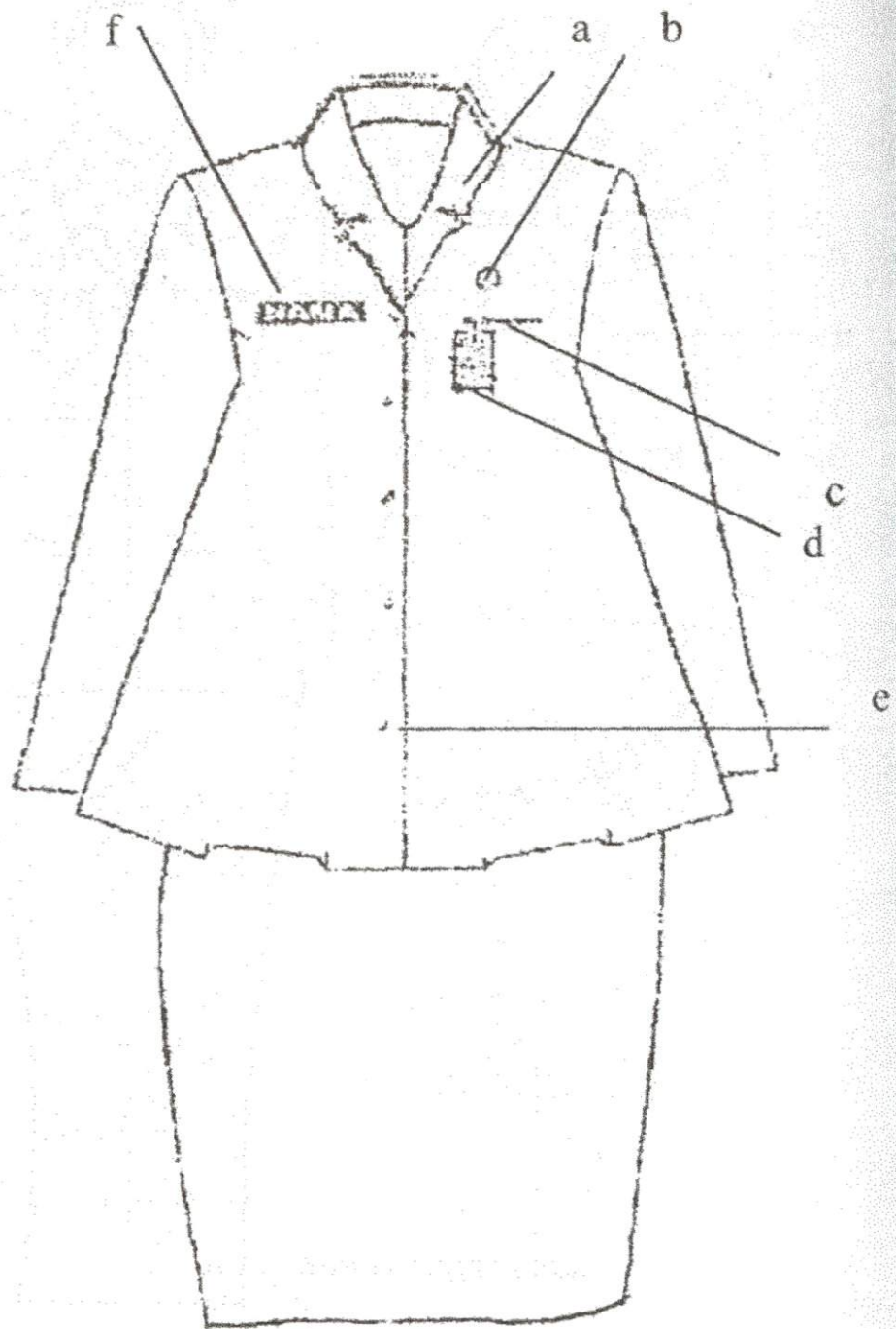


Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.

- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan Nama.

4. PSR WANITA HAMIL.



Keterangan :

a. Krah rebah.

b. Lencana Korpri.

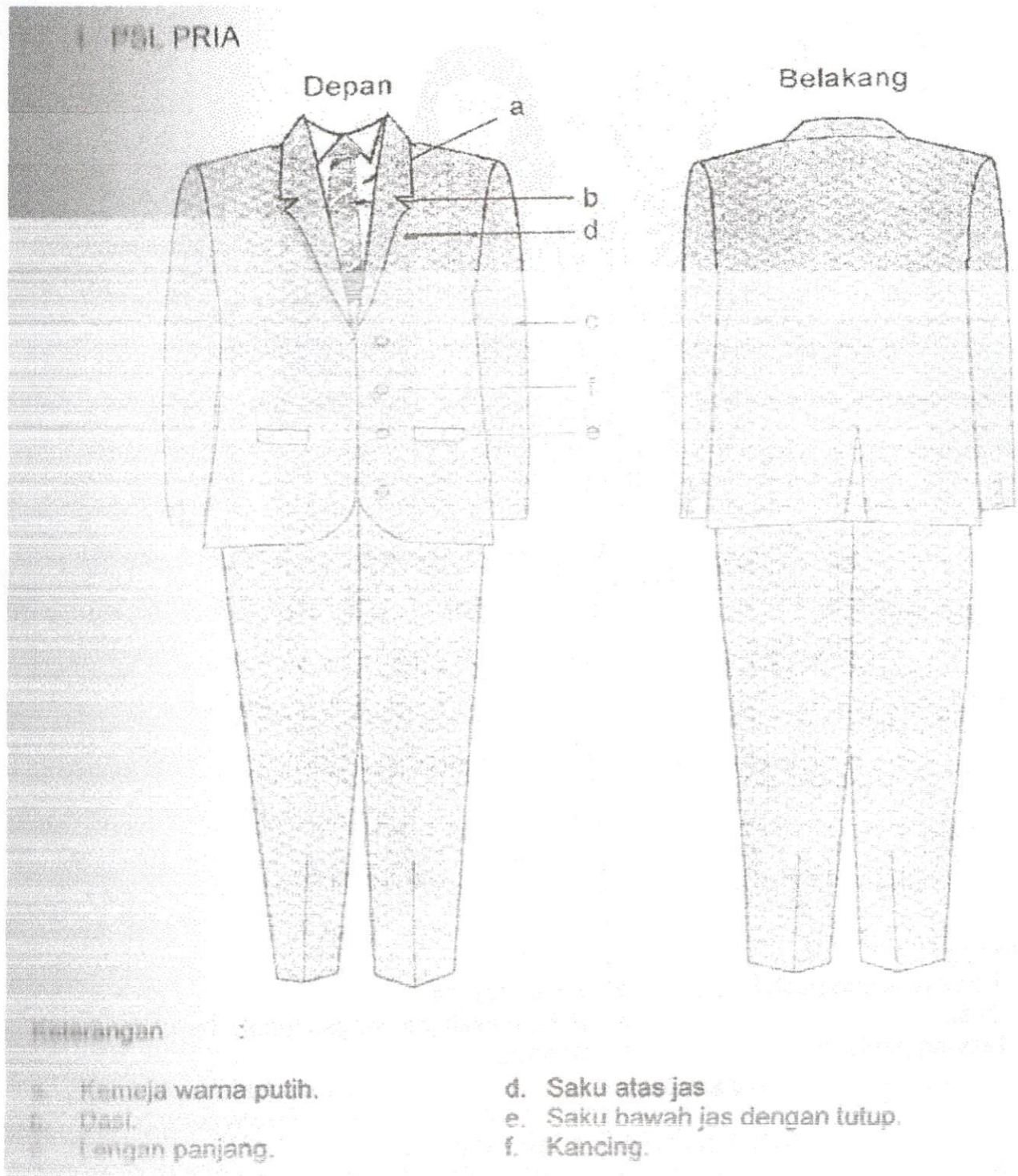
c. Saku baju atas.

d. Tanda pengenal.

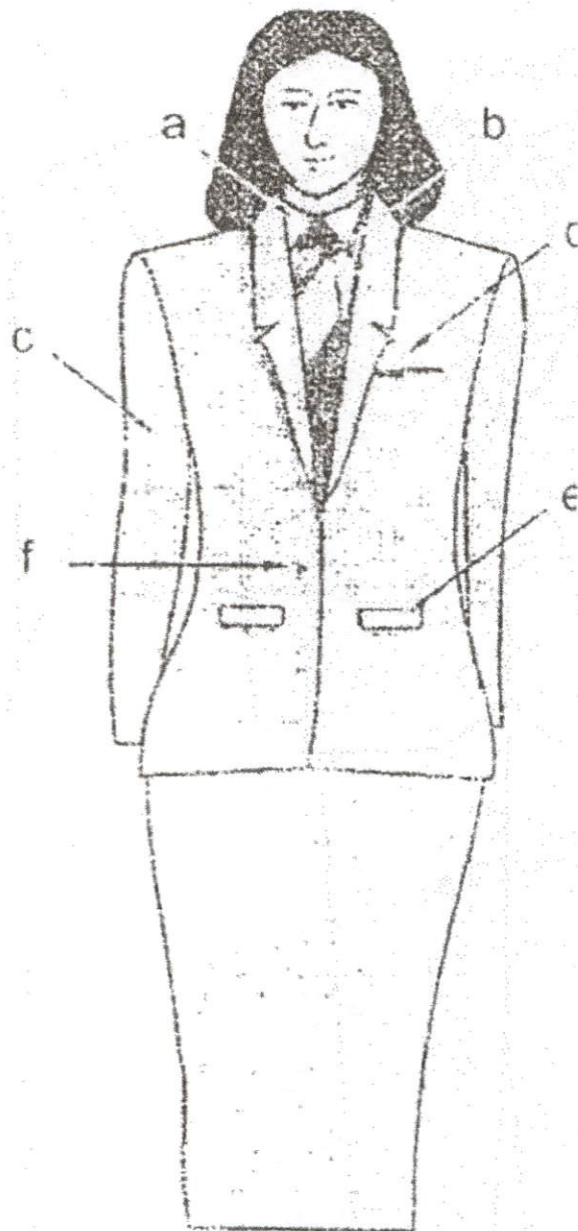
e. kancing

f. Papan nama

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)



2. PSL WANITA

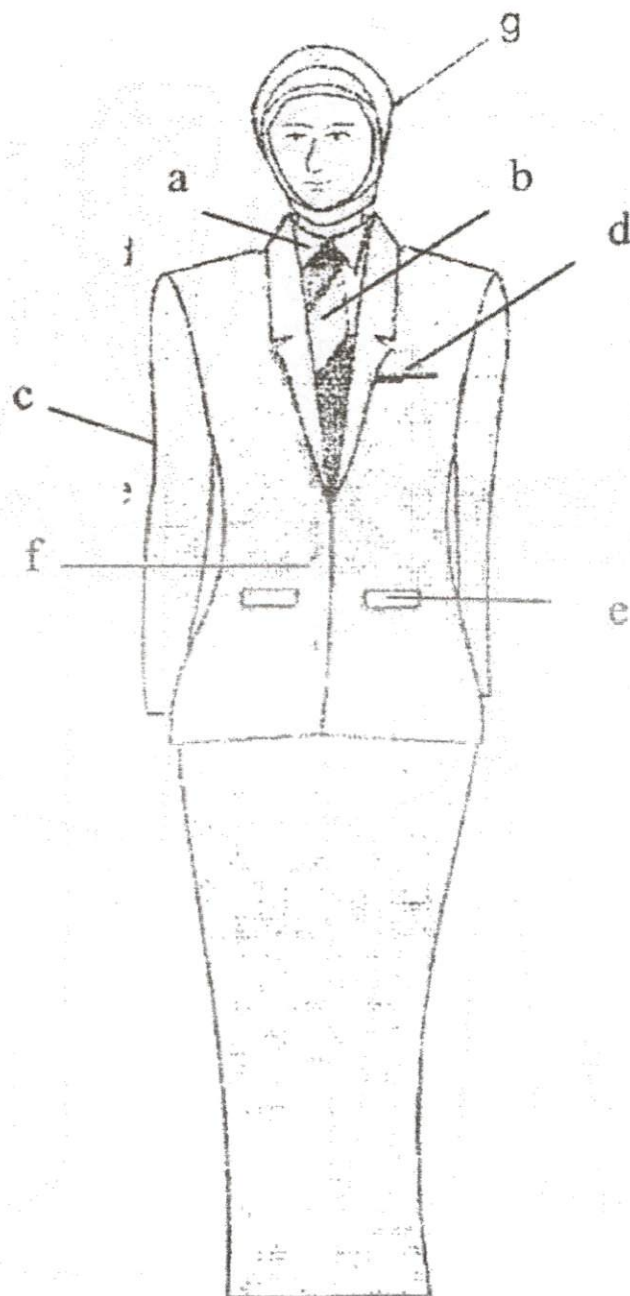


Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

1. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

a. Kemeja warna putih.

b. Saku.

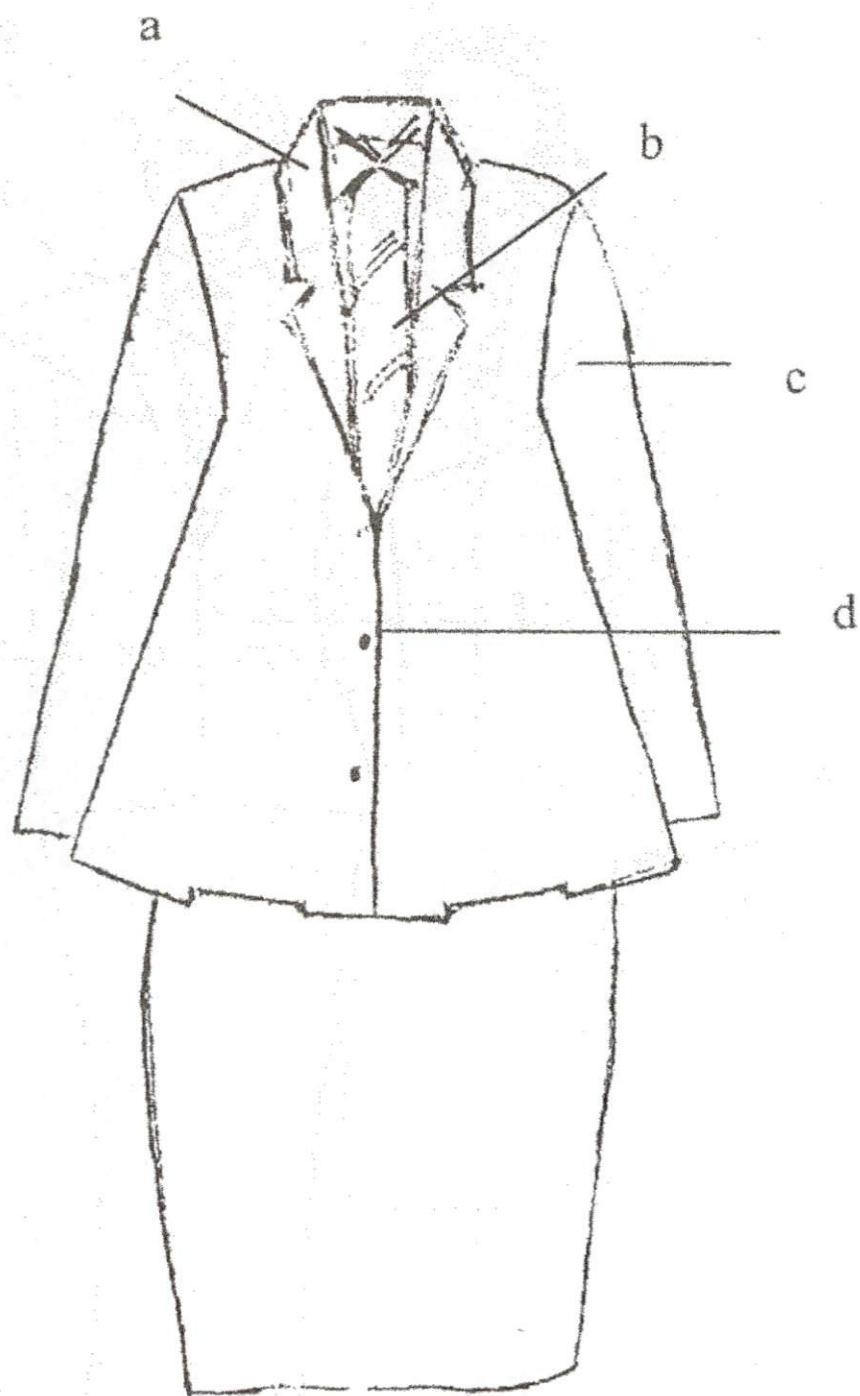
c. Lengan panjang.

d. Saku atas jas.

e. Saku bawah jas dengan tutup.

f. Kancing.

4. PSL WANITA HAMIL.



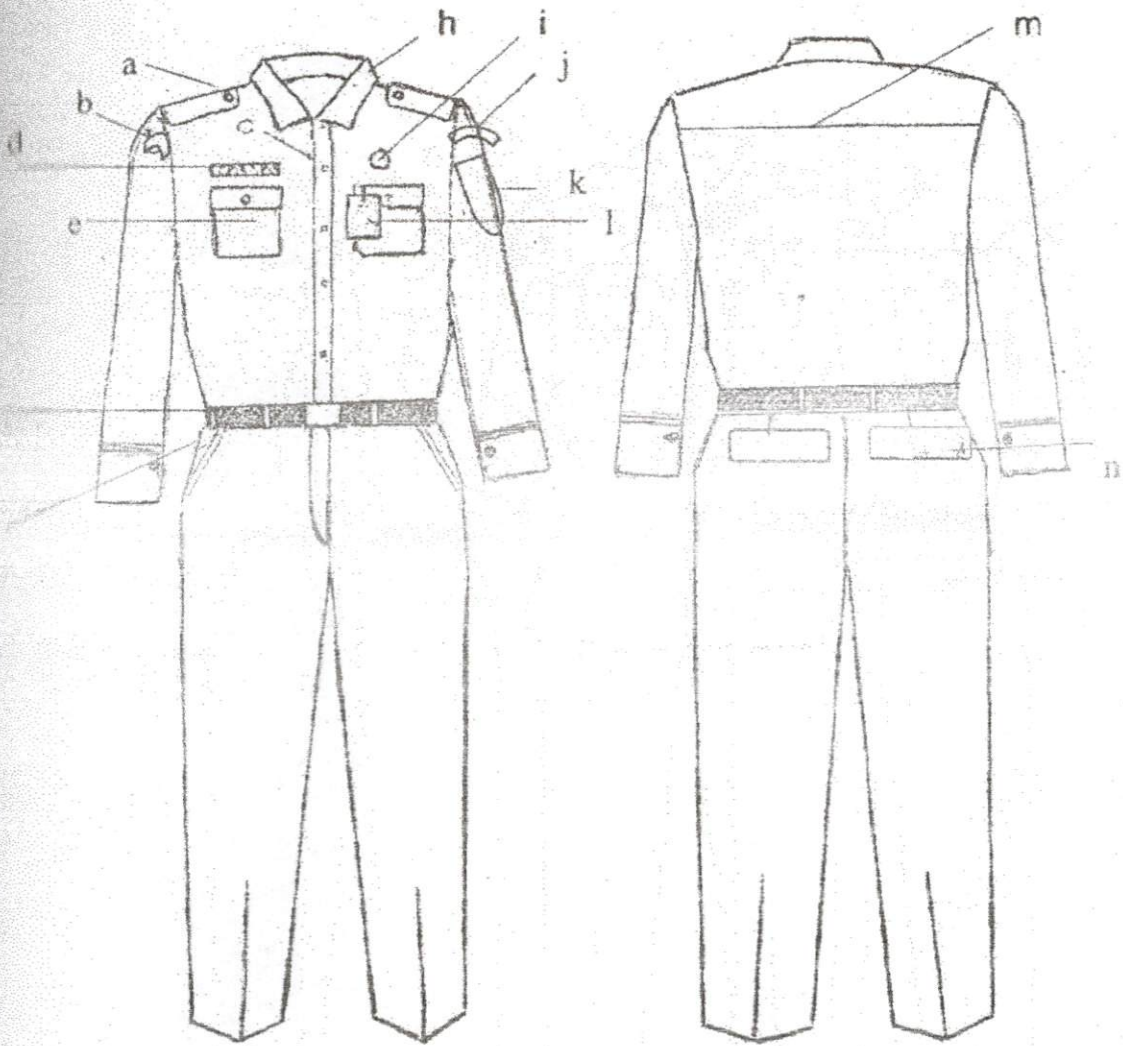
Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.

- c. Lengan panjang
- d. Kancing.

E. PAKAIAN DINAS LENGKAP (PDL)

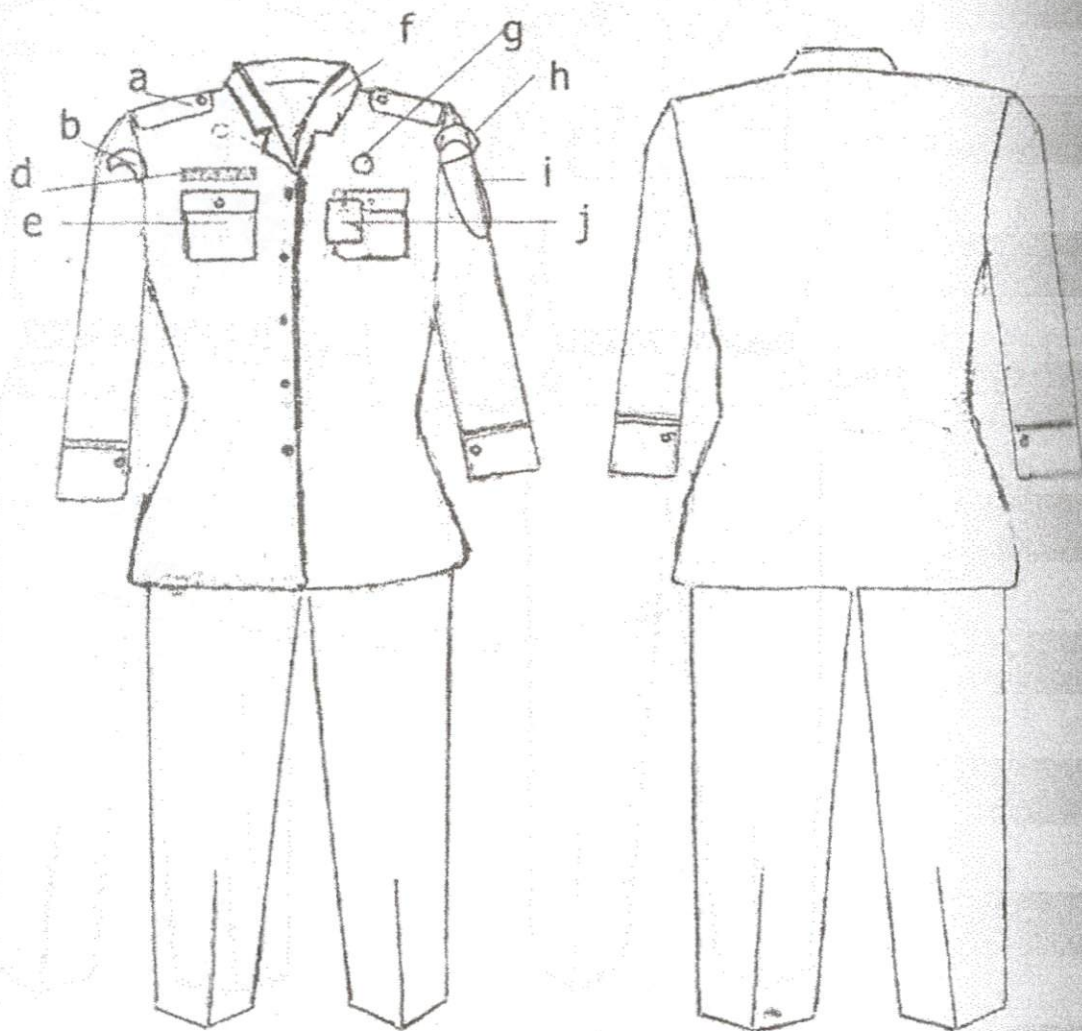
1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| a. Lengan bahu. | f. Ikat pinggang. | k. Lambang daerah Kab/Kota. |
| b. Nama Provinsi. | g. Saku depan. | l. Tanda pengenal. |
| c. Kancing baju. | h. Krah baju. | m. Sambungan baju. |
| d. Mapan nama. | i. Lencana Korpri. | n. Saku belakang. |
| e. Saku baju. | j. Nama Pemda Kab/Kota. | |

2. PDL WANITA

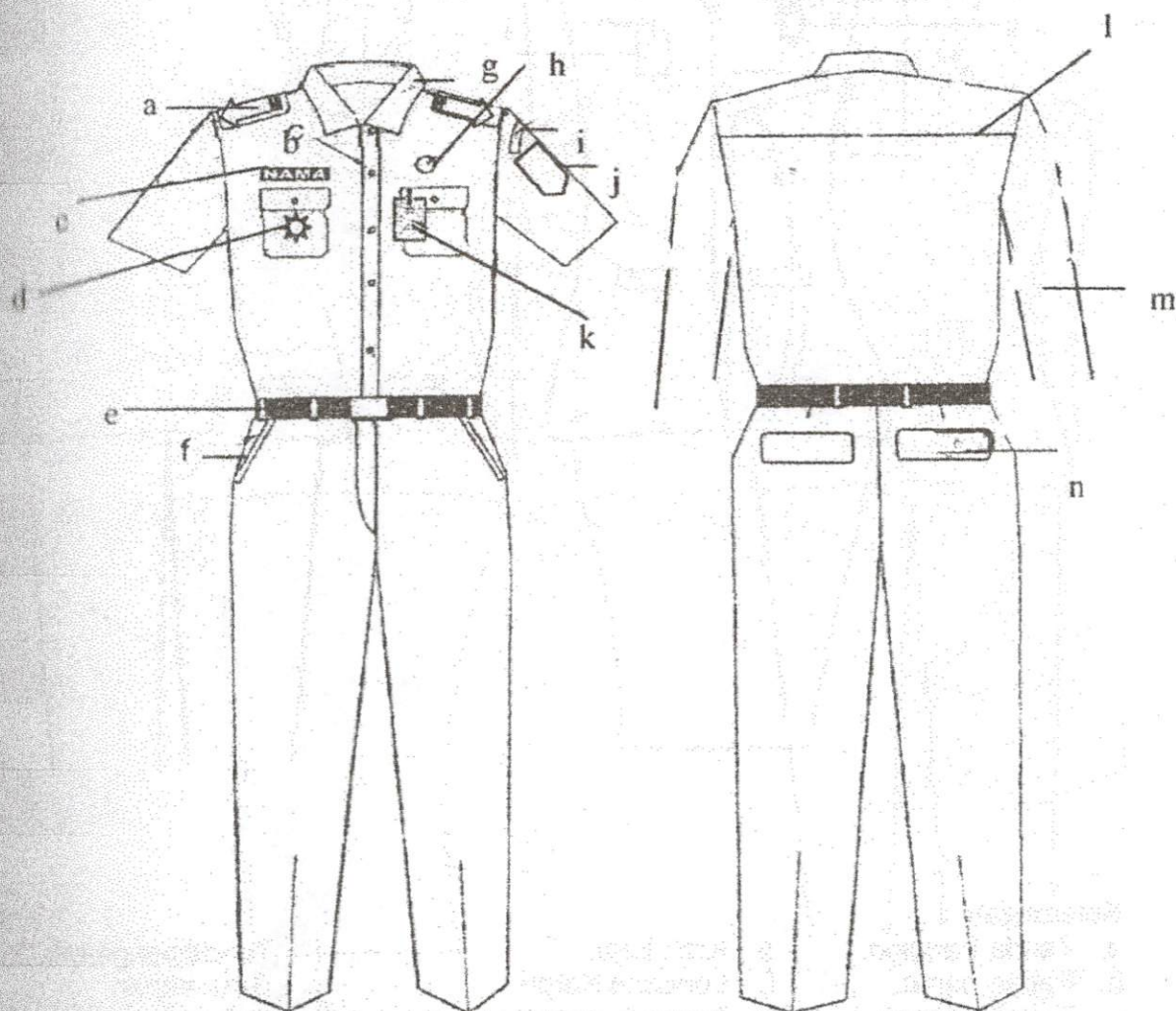


Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| a. Lidah bahu | e. Saku baju. | i. Lambang daerah Kab/Kota |
| b. Nama Provinsi. | f. Krah rebah. | j. Tanda pengenal |
| c. Kancing baju. | g. Lencana Korpri. | |
| d. Papan nama. | h. Nama Pemda Kab/Kota. | |

F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH

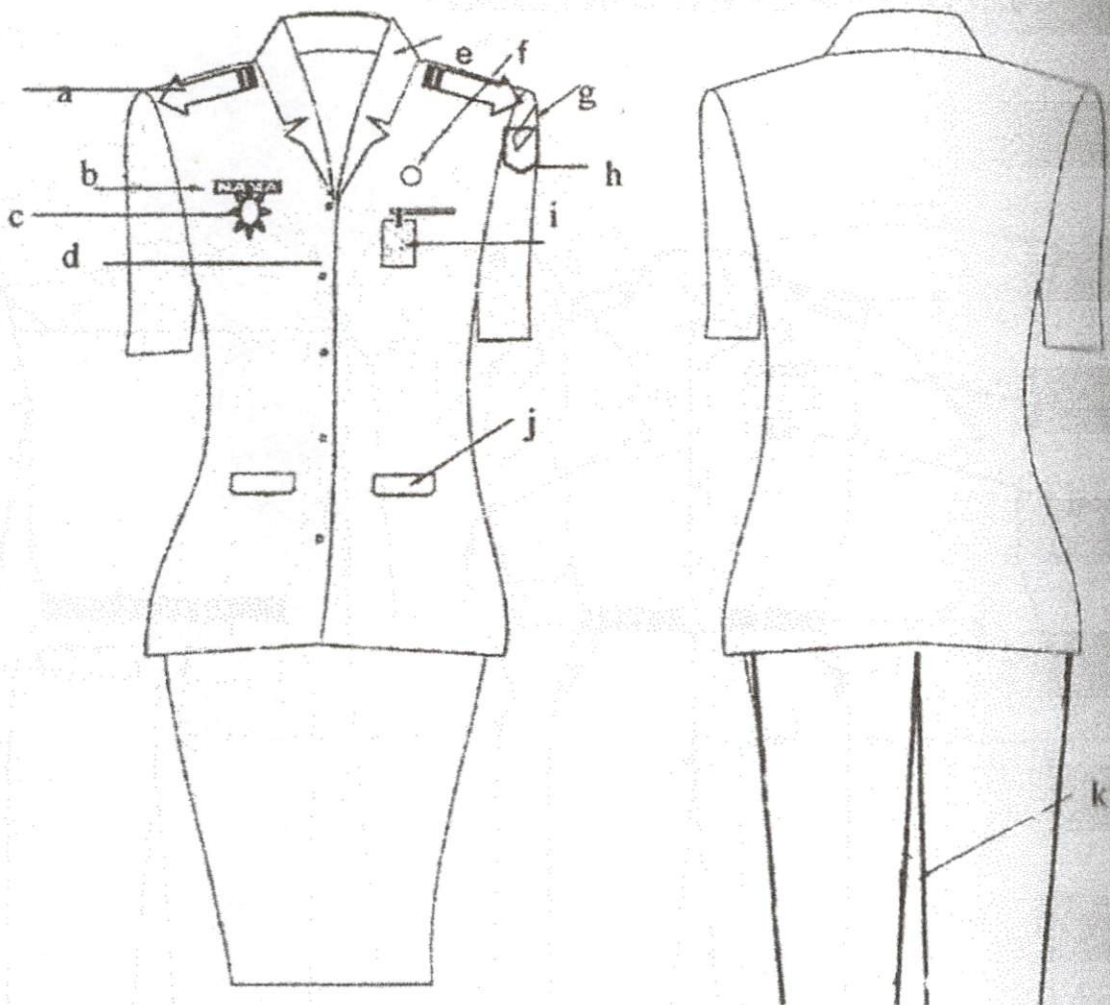
1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------------|
| a. Tanda pangkat. | f. Saku depan. | k. Tanda pengenal. |
| b. Kancing baju. | g. Krah baju. | l. Sambungan bahu. |
| c. Papan nama. | h. Lencana Korpri. | m. Lengan Panjang. |
| d. Tanda jabatan. | i. Nama Pemda Kab/Kota. | n. Saku belakang. |
| e. Tali pinggang. | j. Lambang Daerah Kab/kota | |

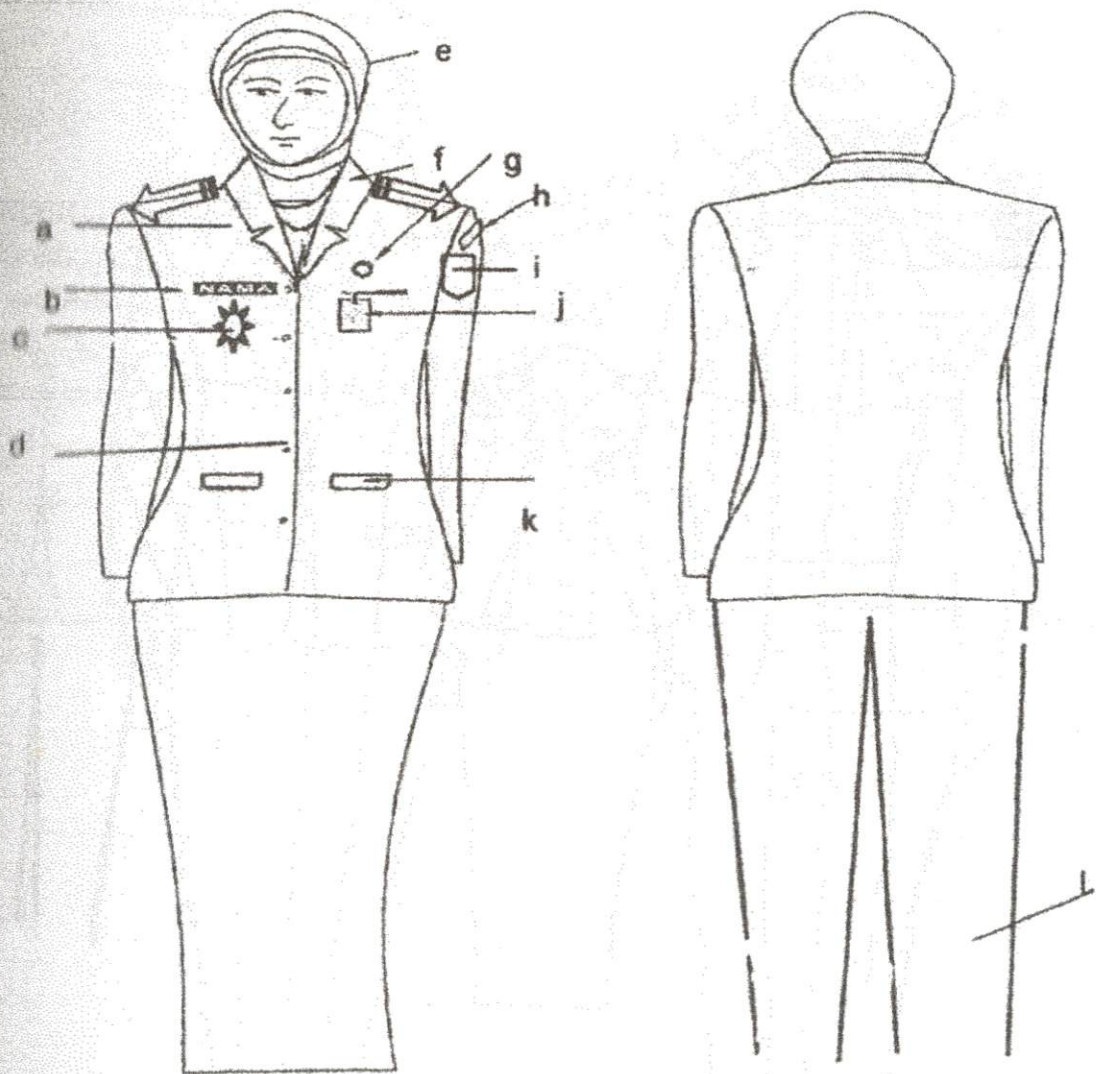
2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------------|
| a. Tanda Pangkat. | e. Krah baju. | i. Tanda pengenal. |
| b. Papan nama. | f. Lencana Korpri. | j. Saku depan |
| c. Tanda jabatan. | g. Nama Pemda Kab/Kota. | k. Celana panjang. |
| d. Kancing baju. | h. Lambang daerah Kab/Kota | |

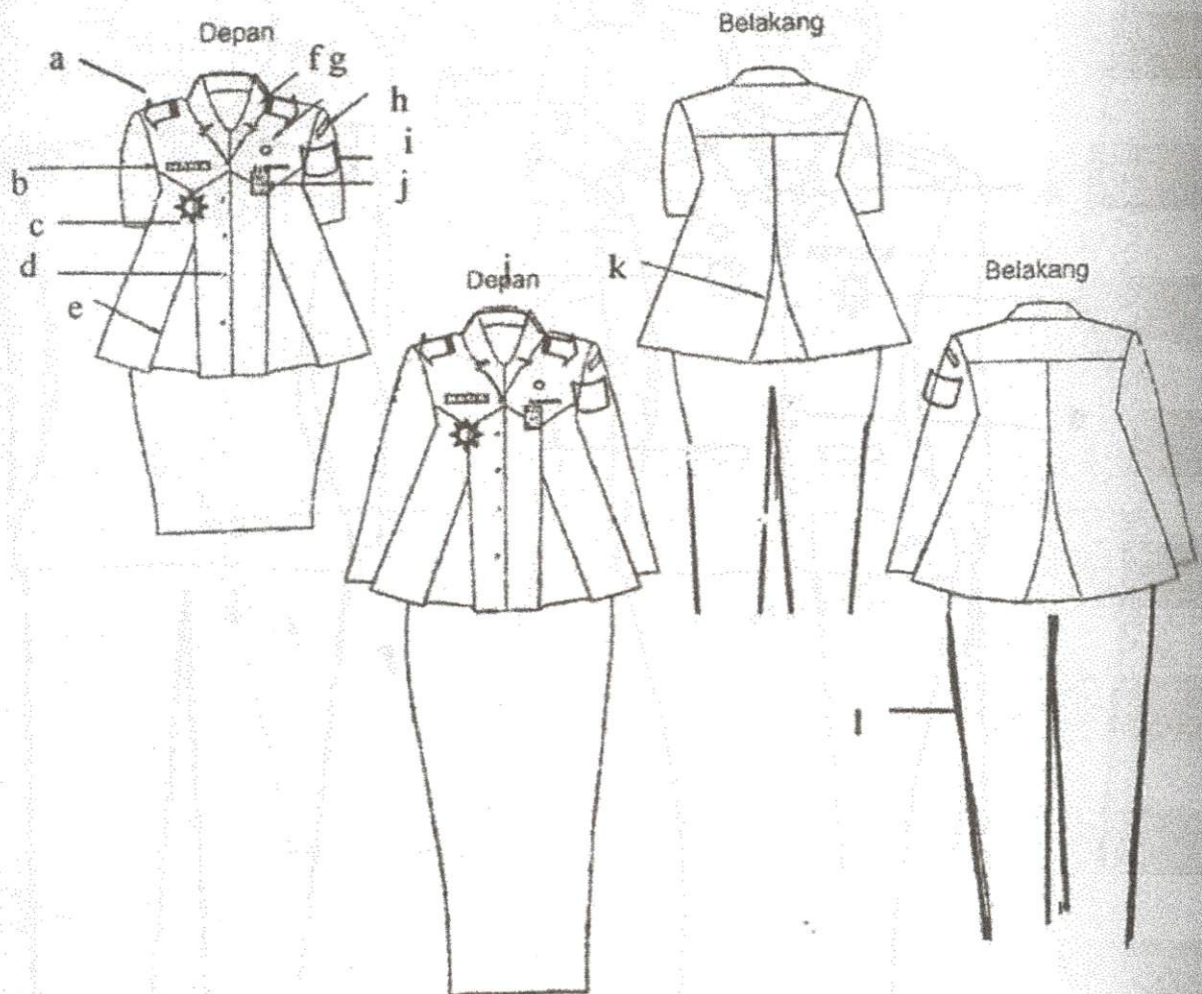
1. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| a. Tanda Pangkat. | e. Kerudung. | i. Lambang daerah Kab/Kota. |
| b. Papan nama. | f. Krah rebah. | j. Tanda pengenal. |
| c. Tanda jabatan. | g. Lencana Korpri. | k. Saku depan. |
| d. Kancing baju. | h. Nama Pemda Kab/Kota. | l. Celana panjang. |

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.

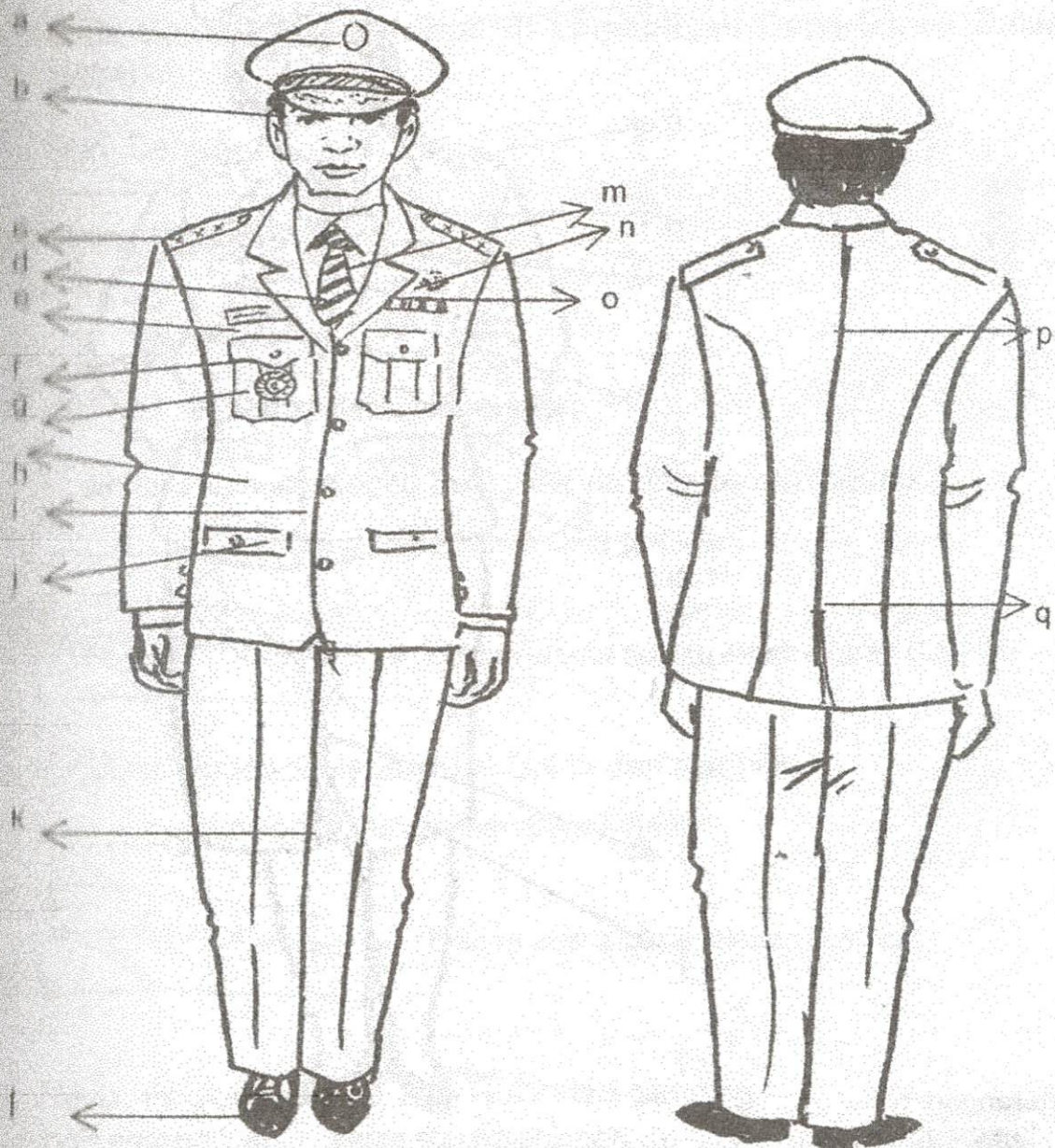


Keterangan :

- | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| a. Tanda Pangkat. | e. Flui depan. | i. Lambang daerah Kab/Kota. |
| b. Papan nama. | f. Krah rebah | j. Tanda pengenal. |
| c. Tanda Jabatan. | g. Lencana korpri. | k. Flui belakang. |
| d. Kancing baju. | h. Nama Pemda Kab/Kota | l. Celana panjang. |

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH

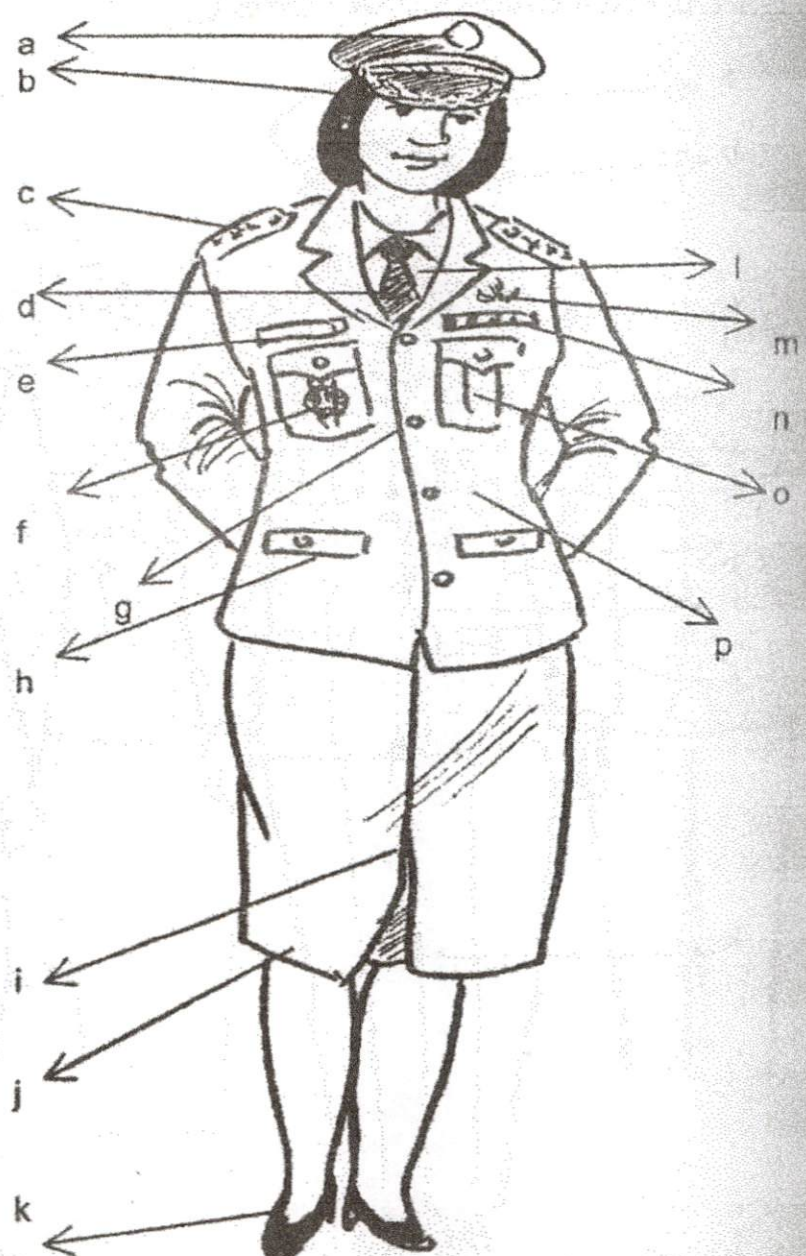
1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam | |

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Kancing garuda emas | m. Lencana Korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi | j. Rok 15 cm dibwh lutut | p. Jas warna putih |
| e. Papan nama | k. Sepatu hitam | |
| f. Tanda Jabatan | l. Kemeja putih | |